

BAB V**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 10**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk para pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi tiap-tiap **PIHAK**.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Biro Kerja Sama Kementerian dan Lembaga Staf Operasi Polri.

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dengan membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** membuat paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII**PEMANTAUAN (*MONITORING*) DAN EVALUASI****Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 13**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Pihak yang menginisiasi adendum Nota Kesepahaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 17**

Seluruh Perjanjian Kerja Sama yang sudah ada sebelum adanya Nota Kesepahaman ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.

BAB XI**PENUTUP****Pasal 18**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

PIHAK KEDUA,

Dra. IGHAM AZIS, M.Si.
JENDERAL POLISI

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 17**

Seluruh Perjanjian Kerja Sama yang sudah ada sebelum adanya Nota Kesepahaman ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.

BAB XI**PENUTUP****Pasal 18**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



NADIEM ANWAR MAKARIM



Drs. IDHAM AZIS, M.Si.

JENDERAL POLISI